



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

NamaLengkap : MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI
TempatLahir : Wangi
Umur / TanggalLahir : 18 tahun /14 April 2000
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Lrg. Lembu Jl. Towua Kec. Palu Selatan Kota
Palu dan Desa Wangi Kec. Lore Peore Kab.
Poso
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Tidak Ada

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 s/d tanggal 27 Desember 2018 di Rutan ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 5 Februari 2019 di Rutan ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 18 Februari 2019 di Rutan ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019 di Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 12 Mei 2019 di Rutan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama VIZERD YOVAN S.H. dan MIRDAN S.M TJAERAH S.H. Advokat dan KonsultanHukum, berkantor pada Kantor Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR-ST) beralamat di Jl. Tanjung Tada No. 22 Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2019 dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut telah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 26/Pen. Pid/2019/PN.Dgl. tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Membaca Berkas perkara ;

Mendengar dan membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti ;

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-06/Dongg/Epp.2/01/2019, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, menguasai, membawa, , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI berupa pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pisau badik dengan ujung runcing dengan panjang mata pisau 10 cm, lebar mata pisau 1,5 cm. Panjang gagang pisau 6,5 cm. Dengan sarung mata pisau terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru tua merk GYM OUTDOOR;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi yang disampaikan secara tertulis pada **hari Kamis tanggal 18 April 2019** yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan dalam Repliknya menjawab tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 02 April 2019 Nomor : Reg. Perkara : PDM- 06/Dongg/Epp.2/01/2019 sebagai berikut :

Dakwaan.

Bahwa terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 Sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Jstlsn Poros Pslu Kul&wi Dess Kslukubulci Kec. Sigi Biromsru Ksb Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah "*secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk jenis pisau badik*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika anggota Polri dari Polres Sigi melaksanakan kegiatan Operasi Pekat Tinombala 2018 di wilayah hukum Polres Sigi, kemudian anggota Polri yang sedang melakukan razia memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI yang pada saat itu berboncengan dengan seorang temanya, kemudian anggota Polri yang memberhentikan sepeda motor milik terdakwa tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan badan terhadap terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI dan menemukan satu buah senjata tajam / senjata penusuk jenis pisau badik yang disimpan terdakwa di dalam tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa terdakwa dan ketika ditanyakan terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI mengakui bahwa satu buah senjata tajam / senjata penusuk jenis pisau badik tersebut adalah miliknya yang dibawa terdakwa untuk menjaga din dan terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI tidak memiliki izin untuk, menguasai, membawa, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau badik miliknya tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi LAODE ALI AKBAR , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan anggota Polres Sigi melaksanakan razia Operasi pekat Tinombala 2018 dan mengamankan Sdra.MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 bertempat di Desa.Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi tepatnya didekat pos Karajalembah ;
- Bahwa saat kejadian saksi bertugas dengan beberapa anggota Polres Sigi untuk melaksanakan operasi Pekat Tinombala 2018 dan saat itu saksi bertugas mencatat barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa saat itu di temukan 1 (Satu) buah pisau badik dengan ujung runcing dengan panjang mata pisau 10 cm, lebar mata pisau 1,5 cm. Panjang gagang pisau 6,5 cm. Dengan sarung mata pisau terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan solasi warna hitam ;
- Bahwa 1 (Satu) buah pisau badik tersebut di temukan didalam tas pinggang warna biru tua mek GYM OUTDOOR ;
- Bahwa terdakwa diamankan terkait dengan kepemilikan senjata tajam jenis pisau badik ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa, menyimpan senjata tajam jenis pisau badik miliknya tersebut ;

2. Saksi NOFRITS TIRANO RIMAN Alias NANO , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Kesort Sigi pada han Jumat tanggal 7 Desember 2018 bertempat di Desa.Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi sekira pukul 21.00 wita ;
- Bahwa terdakwa diamankan karena membawa, menyimpan senjata tajam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pisau badik di dalam tas pinggang miliknya ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena terdakwa merupakan sepupu saksi dan pada saat diamankan saksi sedang bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi saat itu sedang berboncengan dengan terdakwa dan yang membawa sepeda motor adalah saksi sedangkan terdakwa dibonceng oleh saksi dan saat itu saksi bersama terdakwa sedang hendak pergi membeli handphone dan pada saat saksi melewati jalan poros Plau-Kulawi Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi ada giat razia yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Sigi dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan kendaraan yang digunakan, saat itu polisi menemukan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan ke kantor Polres Sigi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau badik tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) buah pisau badik dengan ujung runcing dengan panjang mata pisau 10 cm, lebar mata pisau 1,5 cm. Panjang gagang pisau 6,5 cm. Dengan sarung mata pisau terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru tua mek GYM OUTDOOR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian Benar



terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Sigi pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Desa.Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kepemilikan senjata tajam jenis pisau badik ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau badik tersebut terdakwa simpan didalam tas pinggang yang digunakan terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa benar terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau badik miliknya tersebut adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau badik miliknya tersebut adalah tanpa memiliki ijin dari pihak terkait ;
- Bahwa benar atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam jenis pisau badik yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 bertempat di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah terdakwa MELKI BAMBAMBA KARIU Alias MELKI ;
- Bahwa benar awalnya berawal ketika anggota Polri dari Polres Sigi melaksanakan kegiatan Operasi Pekat Tinombala 2018 di wilayah hukum Polres Sigi, kemudian anggota Polri yang sedang melakukan razia memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MELKI BAMBAMBA KARIU Alias MELKI yang pada saat itu berboncengan dengan seorang temannya, kemudian anggota Polri yang memberhentikan sepeda motor milik terdakwa tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan badan terhadap terdakwa MELKI BAMBAMBA KARIU Alias MELKI dan menemukan satu buah senjata tajam / senjata penusuk jenis pisau badik yang disimpan terdakwa di dalam tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa dan ketika ditanyakan terdakwa MELKI BAMBAMBA KARIU Alias MELKI mengakui bahwa satu buah senjata tajam / senjata penusuk jenis pisau badik tersebut adalah miliknya yang dibawa terdakwa untuk menjaga diri dan terdakwa MELKI BAMBAMBA KARIU Alias MELKI tidak



memiliki izin untuk, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau badik miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subyek hukum tersebut adalah **Terdakwa** MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI di mana selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Barang Siapa**" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

2. Unsur "secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal tersebut bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu berdasarkan penilaian yuridis dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kami lebih memilih unsur membawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk serta keterangan terdakwa pada pokoknya adalah sebagai



berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam jenis pisau badik yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 bertempat di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tindak pidana membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI ;
- Bahwa benar awalnya berawal ketika anggota Polri dari Polres Sigi melaksanakan kegiatan Operasi Pekat Tinombala 2018 di wilayah hukum Polres Sigi, kemudian anggota Polri yang sedang melakukan razia memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh t erdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI yang pada saat itu berboncengan dengan seorang temanya, kemudian anggota Polri yang memberhentikan sepeda motor milik terdakwa tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan badan terhadap terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI dan menemukan satu buah senjata tajam / senjata penusuk jenis pisau badik yang disimpan terdakwa di dalam tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa terdakwa dan ketika ditanyakan terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI mengakui bahwa satu buah senjata tajam / senjata penusuk jenis pisau badik tersebut adalah miliknya yang dibawa terdakwa untuk menjaga diri dan terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI tidak memiliki izin untuk, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau badik miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pisau badik dengan ujung runcing dengan panjang mata pisau 10 cm, lebar mata pisau 1,5 cm. Panjang gagang pisau 6,5 cm. Dengan sarung mata pisau terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan solasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru tua merk GYM OUTDOOR ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan ;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk jenis pisau badik”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MELKI BAMBA KARIU Alias MELKI tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pisau badik dengan ujung runcing dengan panjang mata pisau 10 cm, lebar mata pisau 1,5 cm. Panjang gagang pisau 6,5 cm. Dengan sarung mata pisau terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan solasi warna hitam ;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru tua mek GYM OUTDOOR ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2019**, oleh kami AHMAD GAZALI, S.H.. selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum dan SULAEMAN, S.H, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019**, oleh kami AHMAD GAZALI, S.H.. selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H, masing-masing sebagai hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh IKRAM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Penasihat Hukum terdakwa serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

PANITERA PENGGANTI

SRI WAHYUNI, S.H